



Buletin
Edisi 82 - Juni 2018

Pengaduan Masyarakat

Kementerian Sekretariat Negara RI



Statistik
Pengaduan Masyarakat
Respons:
Itjen Kementerian PU-PR
Pemkab Sukabumi
Pemantauan:
Kantah Jakarta Barat

Sorotan
Masalah
Pertanahan & Lingkungan
Hidup
Hukum dan HAM
Pelayanan Publik, Aparatur
dan Ketenagakerjaan

Salam Dumas.

Buletin Pengaduan Masyarakat kembali hadir menyajikan informasi terkini mengenai penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara, khususnya unit kerja Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat.

Pada edisi kali ini, rubrik Pemantauan yang berisikan hasil klarifikasi, koordinasi maupun penjelasan instansi terkait atas penanganan pengaduan masyarakat masih tersaji, begitu juga dengan rubrik Respons yang berisikan tanggapan instansi atas pengaduan masyarakat yang telah diteruskan Kementerian Sekretariat Negara. Sebagai tambahan, terdapat rubrik Pojok Informasi Terbaru yang berisi *update* informasi di lingkungan Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat.

Pada bagian penutup, seperti biasanya rubrik Sorotan juga kami hadirkan, yang berisikan daftar permasalahan mengemuka yang banyak diadukan oleh masyarakat dan cukup menjadi perhatian sepanjang bulan Mei 2018.

Selamat membaca!

Salam Redaksi.



Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan, diberitahukan bahwa:

1. Penanganan pengaduan masyarakat tidak dipungut biaya.
2. Pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan hanya akan dilayani jika dilakukan oleh pengadu langsung (tidak melalui perantara).
3. Waktu pelayanan pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan setiap hari kerja, pukul 09.00 - 15.00.

Penanggung Jawab

Hadi Nugroho

Redaktur

Fina Hayati

Penyunting/Editor

Muhammad Rizky Noviyanto

Pembuat Artikel

Nindita Indraswari
Miratunnisa Duhati H

Sekretariat

Fajar A Rahman

ASISTEN DEPUTI PENGADUAN MASYARAKAT

Gedung Kementerian Sekretariat Negara Sayap Timur, Lantai 3

Jl. Veteran III No. 9-10 Jakarta Pusat 10110

Telp. 021-3842646, 3510203

Email: dumas@setneg.go.id

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mendapatkan res-pons positif atas tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada instansi-instansi terkait. Berikut cuplikan jawaban dari beberapa instansi terkait yang tercatat pada bulan Mei 2018.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat



Kemensetneg telah mendapatkan surat pengaduan dari masyarakat di Kabupaten Sukabumi yang mengatasnamakan Rembuk Tani Pajegan. Pada surat pengaduan tersebut, Kelompok Tani Pajegan yang ingin memperoleh Hak Atas Tanah, meminta klarifikasi atas tanah Hak Guna Bangunan (HGB) PT Narpati Estates di Desa Cikembang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Menanggapi permasalahan tersebut, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, melalui surat penjelasannya kepada Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa tanah garapan kelompok Rembuk Tani

Pajegan adalah tanah milik PT Narpati Estates dengan bukti kepemilikan berupa HGB No.1 s.d. 19/Desa Cikembang, HGB No.1/Desa Seuseupan, yang berlokasi di Desa Seuseupan dan Desa Cikembang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi.

Lokasi tanah dimaksud telah diindikasikan terlantar karena sikap pihak PT Narpati Estates yang terkesan membiarkan tanahnya, sehingga memicu masyarakat untuk menguasai tanah tersebut secara sepihak dengan memanfaatkan dan menggarapnya menjadi lahan pertanian. Berkenan dengan hal tersebut, telah dilakukan upaya-upaya penertiban tanah terlantar dimaksud, seperti yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dengan memberikan beberapa kali peringatan kepada PT Narpati Estates, namun hingga peringatan ketiga, perusahaan belum melaksanakan aktifitasnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 3 Maret 2011, Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat mengusulkan kepada BPN RI agar HGB PT Narpati Estates ditetapkan sebagai tanah terlantar, namun permohonan tersebut belum dikabulkan hingga saat ini, ungkap Marwan dalam surat penjelasannya kepada Mensesneg.

PT Narpati Estates pada tanggal 17 September 2015 mengajukan permohonan pencabutan *database* tanah terindikasi terlantar kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dengan alasan bahwa lokasi HGB tersebut akan dibangun Agrowisata terpadu bekerja sama dengan PT Wonokoyo Jaya Corporindo. Surat permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, yang intinya menyampaikan bahwa PT Narpati Estates bersedia melepaskan tanahnya seluas 56,6593 ha dari HGB yang dikuasainya kepada negara untuk digunakan sebagai Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN).

Atas surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat tersebut, Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian ATR/BPN menjawab bahwa PT Narpati Estates dapat diberikan ijin optimalisasi pemanfaatan tanah apabila: (1) bersedia melepaskan minimal 20% (56,6593 ha) dari HGB yang dimiliki perusahaan kepada negara; (2) sampai akhir tahun 2019 pemegang hak harus memanfaatkan tanahnya sesuai sifat dan tujuan pemberian haknya; (3) jika terdapat permasalahan dengan penggarap, pemegang hak bersedia menyelesaikan permasalahannya; (4) PT Narpati Estates agar mengajukan revisi luas atas bidang tanah yang dimanfaatkan dan dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Marwan menambahkan bahwa telah dilakukan upaya penanganan permasalahan dengan mengadakan musyawarah di Desa Seuseupan dan Desa Cikembang, yang dihadiri oleh Camat, Muspika Kecamatan Caringin Kepala Desa Seuseupan dan Kepala Desa Cikembang dengan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama antara perusahaan dengan masyarakat Desa Seuseupan, antara lain perusahaan menyetujui permohonan kompensasi yang diminta masyarakat berupa bantuan infrastruktur dan jika telah tercapai 70%, maka secara bertahap akan dilaksanakan pembangunan lainnya. Sedangkan kesepakatan antara PT Narpati Estates dengan Masyarakat Desa Cikembang dituangkan dalam berita acara yang di dalamnya disepakati kompensasi penggantian tanaman kepada 196 orang penggarap di atas lahan seluas 86,8725 Ha dan masyarakat telah mengosongkan lahan. Masyarakat desa juga menyatakan tidak ada masalah maupun sengketa terhadap lahan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Kemensetneg mendapatkan pengaduan dari warga Desa Kanderman dan Desa Bakalan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang menyampaikan keberatan atas nilai ganti rugi tanah miliknya karena terkena pembangunan Jalan Tol Batang - Semarang. Atas surat pengaduan tersebut, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kemensetneg kemudian berkoordinasi dengan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rildo Ananda Anwar menjelaskan dalam surat jawabannya kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kemensetneg, bahwa masyarakat yang keberatan dengan nilai ganti rugi sebagaimana ditetapkan oleh Tim Penilai dimungkinkan mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat paling lama 14 hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian, berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan

Umum. Akan tetapi apabila masyarakat tidak mengajukan keberatan ke pengadilan setelah musyawarah, maka dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti rugi yang ditetapkan oleh Tim Penilai, ungkap Irjen Kementerian PU-Pera.

Ditambahkan, ganti kerugian Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang diberikan kepada 167 bidang tanah di Desa kandeman dan 10 bidang tanah di Desa Bakalan. Dari jumlah tersebut, 24 pemilik bidang tanah di Desa Kandeman dan 2 pemilik di Desa Bakalan menyatakan tidak setuju terhadap besaran ganti kerugian yang ditetapkan oleh Tim Penilai. Berdasarkan Pasal 86 Perpres Nomor 71 Tahun 2012, "Dalam hal terdapat penitipan ganti kerugian, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum".

Penitipan ganti kerugian dilakukan oleh panitia pengadaan, berdasarkan penetapan konsinyasi Pengadilan Negeri Batang melalui surat Nomor 1/Pen.Pdt.Cons./2017/PN Btg., terhadap 26 bidang tanah dari Desa Kanderman dan Desa Bakalan dimaksud. Menurut keterangan PPK, sampai dengan laporan dibuat, 23 orang pemilik bidang tanah telah mengambil uang ganti kerugiannya di Pengadilan Negeri Batang, sehingga dianggap telah sepatutnya dengan hasil penetapan pengadilan negeri, sedangkan 3 bidang sisanya belum diambil. Berdasarkan hasil telaahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pengadaan lahan untuk Pembangunan Jalan Tol Batang - Semarang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan permasalahan dianggap selesai.

Kemensetneg pada bulan Mei 2018 juga telah melaksanakan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi terkait, di antaranya Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat


Kemensetneg menerima surat dari sebuah LSM yang memohon bantuan penyelesaian penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dengan alas hak girik di Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat.

Pengaduan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan koordinasi Tim Pengaduan Masyarakat Kemensetneg dengan Kantor Pertanahan (Kantah) Jakarta Barat yang menjelaskan bahwa proses pembuatan sertifikat yang dimohonkan oleh pengadu telah selesai dan diambil oleh pengadu dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dari pengaduan yang disampaikan kepada Presiden.

Pada kesempatan tersebut, pihak Kantah Jakarta Barat juga menyampaikan kepada tim Kemensetneg bahwa tanah-tanah di daerah perbatasan Kota Administrasi Jakarta Barat-Kota Tangerang (Pedongkelan, dll.) dan/atau tanah-tanah yang dijadikan relokasi penduduk dari Kota Administrasi Jakarta Pusat sampai saat ini masih bermasalah/ terjadi sengketa.

Sampai dengan tahun 2018, target pencapaian Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) telah terpenuhi. Dengan keberhasilan pencapaian target PTSL tahun 2018, diharapkan tahun 2019 semua lahan di Kota Administrasi Jakarta Barat sudah terpetakan dengan baik, sehingga dapat meminimalisir sengketa dan konflik atas tanah.


Statistik Penanganan surat/berkas pengaduan masyarakat kepada Presiden RI berdasarkan jenis permasalahannya



Bulan Mei 2018 telah diterima pengaduan masyarakat sebanyak 766 surat, dengan rincian berdasarkan jenis masalah sebagai berikut: Pertanahan/Perumahan sebanyak 198 surat (26%), Hukum/Peradilan/HAM sebanyak 167 surat (22%), Pelayanan Masyarakat sebanyak 86 surat (11%), Kepegawaian/Ketenagakerjaan sebanyak 81 surat (11%), Korupsi/Pungli sebanyak 36 surat (5%), Lingkungan Hidup 11 surat (1%), Tatalaksana/birokrasi sebanyak 24 surat (3%), Penyalahgunaan Wewenang 15 surat (2%), Kewaspadaan Nasional sebanyak 6 surat (1%), dan umum sebanyak 142 surat (19%).

Selama bulan Mei 2018 telah ditangani sebanyak 743 surat, yang terdiri atas surat yang diteruskan kepada instansi terkait sebanyak 209 surat, dan selebihnya sebanyak 534 surat/berkas menjadi bahan monitor dan cukup untuk diketahui (UDK), antara lain karena hanya berupa tembusan, pengulangan surat sebelumnya, tidak disertai data/dokumen pendukung, dan tidak jelas identitas pengadu maupun substansi permasalahannya.

Berdasarkan asal daerah pengaduan, 5 besar terbanyak meliputi Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebanyak 211 surat (27,55%), Jawa Timur sebanyak 71 surat (9,27%), Sumatera Utara sebanyak 64 surat (8,36%), Jawa Barat sebanyak 60 surat (7,83%), dan Jawa Tengah sebanyak 45 surat (5,87%).



Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Memiliki 2 Pejabat Eselon 3 Baru



Haswan Boris Muda Harahap dilantik menjadi Kabid Agraria dan Lingkungan Hidup oleh Mensesneg

Pada tanggal 2 Mei 2018, Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat memiliki 2 pejabat eselon 3 baru, yang menempati posisi Kepala Bidang Agraria dan Lingkungan Hidup (ALH) dan Kepala Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan (Davel), karena pejabat sebelumnya baru saja memasuki usia pensiun. Kepala Bidang ALH diisi oleh Haswan Boris Muda Harahap yang sebelumnya bertugas di Asisten Deputi Organisasi Kemasyarakatan dan Orpol, sedangkan Kepala Bidang Data dan Evaluasi diisi oleh Yane Widayanti (Agie) yang sebelumnya bertugas di Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN).

Sedangkan di tingkat eselon 4 terjadi rotasi pejabat yakni Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LH-SDA) serta Kepala Sub Bidang Pertanahan dan Perumahan (Tanrum). Kepala Sub Bidang LH-SDA diisi oleh Saliman, sedangkan Kepala Sub Bidang Tanrum diisi oleh Ade Irawan. Keduanya sebelumnya menempati jabatan sebaliknya.

Pada pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 yang dipimpin oleh Pratikno, Menteri Sekretaris Negara dan dihadiri jajaran eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara tersebut, Menteri Sekretaris Negara, berpesan kepada para pejabat yang baru saja dilantik untuk menjaga integritas dan terus berkreasi guna pengembangan organisasi ke depannya.

Agie selaku Kabid Davel yang baru mengungkapkan rasa syukur atas jabatan barunya, dan berharap dapat berkontribusi terhadap *performance* Asdep Pengaduan Masyarakat. Ia juga sangat antusias untuk segera bergabung dan bekerja sama dengan tim barunya, "Saya mohon bantuan dari rekan-rekan Asdep Dumas dan arahan dari Bapak Asdep agar bisa bekerja secara optimal. Untuk tahun pertama, mungkin saya belum bisa memberikan banyak perubahan, namun Insya Allah dengan dukungan rekan-rekan, kita bangun inovasi untuk Asdep Dumas yang lebih baik", tambahnya se usai acara pelantikan.



Yane Widayanti dilantik menjadi Kabid Data, Evaluasi dan Pelaporan oleh Mensesneg

Sorotan

Sepanjang bulan Mei 2018 terdapat pengaduan dengan jenis permasalahan yang mengemuka dan perlu dicermati antara lain sebagai berikut:



Hukum, Peradilan dan HAM

- Laporan dugaan pungutan liar dalam proses perpanjangan pajak sepeda motor di Samsat Haurgeulis, Indramayu, Jawa Barat.
- Laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa Batu Mundom Tahun Anggaran 2017 oleh Kepala Desa Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
- Laporan dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum pegawai Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada pekerjaan lanjutan pembangunan gedung kuliah terpadu Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2017.
- Laporan dugaan korupsi Dana APBN Tahun Anggaran 2017 pada Pembangunan Intake Air Baku Ogan II Provinsi Sumatera Selatan.

Pertanahan, Perumahan dan Lingkungan Hidup

- Permohonan agar dibangun jembatan Kali Nae Musur yang hancur/robok akibat bencana banjir bandang di Kecamatan

Ranamese, Kabupaten Menggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Permohonan bantuan penyelesaian ganti rugi tanah milik warga RT 01/RW 21 Kampung Lembah Abang, Kadipro, Banjarsari, Surakarta, yang digunakan untuk pembangunan Rel Kereta Api Bandara.
- Permohonan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, khususnya wilayah Kecamatan Meranti, Rawang Pacang Arga, dan Pulo Bandring.
- Permohonan bantuan penyelesaian ganti rugi tanah yang terkena Pembangunan jalan tol Ciawi-Sukabumi.

Pelayanan Publik Aparatur, dan Ketenagakerjaan

- Keluhan sulitnya mengurus balik nama dan pembayaran pajak pada kendaraan dinas plat merah dari hasil lelang di Samsat Kota Madiun, Jawa Timur
- Laporan sulitnya pengurusan izin persetujuan dokumen lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup, Provinsi Jawa Timur.
- Permohonan Penyambungan kabel listrik di Desa Kelaki Narama, Desa Diloa I, dan Desa Diloa II Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua.
- Laporan dugaan pelanggaran atas hak-hak normatif karyawan PT New Harvestindo International terkait pengupahan dan pemberian jaminan sosial yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.